

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh perorangan atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu yang mendirikan usaha untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Dharmajaya et al., 2023). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu menjadi perhatian utama pemerintah, sehingga pertumbuhannya terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. UMKM juga terbukti memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi krisis global. Lebih dari itu, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, karena berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), serta meningkatkan ekspor dan investasi nasional. Para pelaku UMKM mencakup sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat, seperti petani, peternak, nelayan, penambang, pengrajin, pedagang, hingga penyedia jasa.

UMKM memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara, namun peran tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam proses pengembangannya. Salah satu tantangan besar muncul pada tahun 2015 ketika Indonesia mulai memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penerapan MEA membawa dampak positif bagi pelaku usaha nasional dengan membuka peluang pasar yang lebih luas, kemudahan dalam memperoleh akses permodalan dengan jumlah yang lebih besar, serta mempercepat proses alih teknologi yang mendukung peningkatan daya saing

UMKM akan memperkuat pelaku bisnis, serta teknologi informasi yang semakin canggih untuk mendorong efisiensi usaha (Putra et al., 2024).

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur mengenai keamanan pangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang menjadi landasan utama dalam pengawasan terhadap keamanan pangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang telah mengalami proses pengolahan maupun yang belum, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia. Definisi ini juga mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta komponen lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan maupun minuman. (S. Wahongan et al., 2021).

Pangan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji. Pangan segar merupakan jenis pangan yang belum melalui proses pengolahan dan dapat langsung dikonsumsi atau dijadikan bahan baku dalam pengolahan pangan, seperti contohnya beras. Dalam beberapa waktu terakhir, Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) menjadi fokus perhatian, terutama karena meningkatnya jumlah produk pangan—khususnya beras—yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki sebanyak 321 pintu resmi untuk pemasukan dan pengeluaran barang, yang membuka peluang masuknya beras dari negara lain. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat di seluruh titik pemasukan dan pengeluaran tersebut guna mencegah masuknya beras yang tidak aman atau tidak layak konsumsi (Akbar et al., 2024).

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Indonesia juga menerapkan berbagai kebijakan lain yang mendukung upaya pengawasan terhadap keamanan pangan, khususnya yang berkaitan dengan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) seperti beras. Salah satu fokus pengawasan adalah pada pemasukan PSAT dari luar negeri, mengingat potensi risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Sehingga pengawasan pemasukan beras ini mutlak untuk dilakukan untuk menjamin bahwa beras yang masuk di Indonesia selain produk yang unggul juga tidak mengandung cemaran kimia maupun biologi sehingga aman untuk dikonsumsi (Ikhsan & M. Hosen, 2021).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia berpotensi beberapa kabupaten yang telah aktif melaksanakan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negara Usaha Kecil (PSAT-PDUK) khususnya komoditas beras. Implementasi kebijakan ini didorong oleh tingginya produksi beras di wilayah tersebut sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan dan mutu pangan yang beredar di kalangan masyarakat. Beberapa kabupaten seperti Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro telah menjadi pelopor dalam penerapan registrasi PSAT-PDUK beras, mengingat peran strategisnya sebagai sentra produksi padi nasional.

Tabel 1.1 Data Produksi dan Konsumsi Padi Kabupaten Tuban Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi (Ton)	671.975	666.335	661.292	640.547	681.029
Konsumsi Beras (Ton)	97.359,223	92.961,661	103.885,604	104.173,630	133.475,950

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 data produksi padi Kabupaten Tuban selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 671.975 ton di tahun 2020) menjadi 640.547 ton di tahun 2023, sebelum meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 681.029 ton. Penurunan produksi sebesar 4,7% dalam kurun waktu 4 tahun ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Badan Pusat Statistik (2024) yang menyatakan bahwa wilayah Jawa Timur termasuk Tuban mengalami tekanan alih fungsi lahan pertanian sebesar 1,2% per tahun. Pemulihan produksi di tahun 2024 (+6,3%) diduga terkait program intensifikasi melalui penggunaan varietas unggul baru seperti Inpari 32 yang terbukti meningkatkan produktivitas sebesar 15-20% Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (2022).

Konsumsi beras di Kabupaten Tuban menunjukkan pola unik dengan penurunan di tahun 2021 (-4,5%) diikuti peningkatan konsisten hingga tahun 2024 (+43,7% dari 2020). Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra dan Wijayanti (2023) tentang perubahan pola konsumsi pasca pandemi di wilayah Jawa Timur. Lonjakan konsumsi tahun 2024 diduga kuat terkait dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun dan meningkatnya urbanisasi yang menggeser pola konsumsi (Bappeda Tuban, 2024).

Dengan adanya penurunan produksi tersebut, pastinya Pelaku Usaha PSAT-PDUK beras akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan beras di masyarakat sekitar. Para Pelaku usaha juga tidak akan melakukan pengecekan akan produk beras yang akan dijual, seperti beras tersebut berasal dari merk yang asli atau tidak, atau mungkin beras tersebut termasuk kedalam beras yang tidak layak konsumsi. Menurut penelitian oleh Suryani dan Gunawan (2020), kurangnya pemantauan terhadap asal-usul beras dapat menyebabkan masalah

kualitas yang serius, seperti penjualan beras yang terkontaminasi atau beras yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tuban mewajibkan Pelaku usaha PSAT-PDUK untuk melakukan registrasi PSAT-PDUK untuk menjaga keamanan pangan produk beras yang akan dijual oleh Pelaku Usaha PSAT-PDUK ke masyarakat Kabupaten Tuban karena isu keamanan pangan merupakan isu penting sebagai prasyarat utama yang harus dipenuhi karena akan sangat berpengaruh terhadap keberterimaan suatu produk PSAT dipasaran termasuk beras. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) merupakan bentuk perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang mengedarkan PSAT (beras) dalam bentuk kemasan eceran.

Tabel 1.2 Jumlah Pelaku Usaha PSAT-PDUK Kabupaten Tuban Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	2024		
		Sudah Registrasi	Sudah Registrasi	Total
1	Rengel	6	10	16
2	Widang	1	10	11
3	Palang	4	32	36
4	Soko	9	15	24
5	Plumpang	3	9	12
6	Merakurak	1	13	14
7	Kerek	1	7	8
8	Senori	0	12	12
9	Bangilan	0	14	14
10	Bancar	0	4	4
11	Grabagan	0	4	4
12	Jatirogo	0	12	12
13	Kenduruan	0	14	14
14	Montong	0	5	5
15	Singgahan	0	10	10
16	Parengan	0	10	10
17	Semanding	0	5	5
18	Jenu	0	6	6
19	Tambakboyo	0	6	6

20	Tuban	0	4	4
Total		17	202	219

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 data tahun 2024, terlihat disparitas yang signifikan antara jumlah pelaku usaha PSAT-PDUK yang sudah dan belum registrasi di Kabupaten Tuban. Dari total 219 pelaku usaha yang teridentifikasi, hanya 17 (7,7%) yang telah melakukan registrasi, sementara 202 (92,3%) masih belum terdaftar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pendaftaran dan formalisasi usaha di sektor ini masih menghadapi berbagai kendala (Nurhayati & Sari, 2022). Kecamatan Rengel dan Soko menjadi wilayah dengan jumlah usaha terdaftar tertinggi (masing-masing 6 dan 9 usaha), sekaligus mencatat jumlah usaha belum terdaftar yang cukup besar yaitu kecamatan Palang dan Soko (32 dan 15 usaha). Hal ini mungkin mencerminkan efektivitas sosialisasi di wilayah-wilayah dengan basis pertanian kuat, meski masih terdapat ruang untuk peningkatan (Widodo et al., 2023). Di sisi lain, terdapat 13 kecamatan yang sama sekali belum memiliki satupun pelaku usaha yang terdaftar, dengan jumlah usaha belum terdaftar bervariasi dari 4 hingga 13 unit. Fenomena ini sesuai dengan temuan Prasetyo (2021) tentang korelasi antara aksesibilitas layanan pemerintah dengan tingkat kepatuhan registrasi usaha.

Beberapa faktor potensial yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat registrasi ini antara lain persepsi pelaku usaha tentang kompleksitas prosedur administrasi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan keterbatasan jangkauan program pendampingan dari dinas terkait (Hakim et al., 2022). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Febrianto (2023) yang menunjukkan bahwa 65% pelaku usaha mikro di sektor pangan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan registrasi.

Rendahnya tingkat registrasi ini berdampak pada lemahnya sistem penelusuran produk, meningkatkan risiko konsumen terhadap beras yang mungkin terkontaminasi pestisida atau bahan berbahaya lainnya (Damayanti, 2023), sementara ketidaktahuan konsumen dalam memilih beras aman (72% tidak memeriksa izin edar) dan terbatasnya pengawasan (rasio 1 petugas per 5.000 usaha berdasarkan data Badan POM, 2022) semakin memperparah kondisi ini, sehingga diperlukan langkah strategis seperti penguatan regulasi lokal, digitalisasi sistem pengaduan, edukasi konsumen terstruktur, dan pemberian insentif bagi usaha terdaftar untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif dalam menjaga keamanan produk beras di wilayah Tuban.

Regulasi terkait keamanan pangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang diperjelas lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 mengenai Keamanan Pangan. Sementara itu, ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produk Dalam Negeri untuk Usaha Kecil (PSAT-PDUK) tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Pertanian. Seluruh regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan terselenggaranya sistem keamanan pangan yang terpadu di setiap mata rantai produksi dan distribusi pangan khususnya menjaga konsumen dari bahaya produk beras yang tidak layak konsumsi. Namun, terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam persepsi pelaku usaha PSAT terhadap kewajiban

registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dalam konteks usaha beras dapat melibatkan beberapa aspek yang menjadi kendala atau tantangan. Banyak pelaku usaha PSAT-PDUK, terutama dalam sektor pertanian dan pengolahan beras, masih kurang paham tentang kewajiban dan manfaat dari registrasi PSAT-PDUK. Sosialisasi yang minim dari pihak pemerintah seringkali menjadi alasan mereka belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur dan pentingnya sertifikasi tersebut.

Pelaku usaha PSAT-PDUK cenderung merasa bahwa proses registrasi PSAT-PDUK terlalu rumit, terutama karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan administratif. Mereka mungkin melihat adanya biaya tambahan yang terlibat dalam proses tersebut, baik dari segi waktu maupun dana yang diperlukan untuk memenuhi standar dan regulasi. Banyak pelaku usaha PSAT-PDUK, terutama yang bergerak di bidang pengolahan beras, mungkin merasa tidak terdapat fasilitas dan sumber daya yang realtif cukup untuk memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh regulasi PSAT-PDUK. Hal ini bisa mencakup infrastruktur penanganan dan distribusi pangan yang memadai serta tenaga kerja yang terlatih.

Beberapa Pelaku Usaha mungkin merasa bahwa registrasi PSAT-PDUK tidak memberikan manfaat yang langsung terlihat, sehingga mereka enggan untuk melakukan proses registrasi. Mereka mungkin menganggap bahwa kewajiban ini hanya akan menambah beban administrasi tanpa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap usaha mereka, khususnya dalam jangka pendek. Pelaku usaha PSAT-PDUK terkadang skeptis terhadap efektivitas regulasi pemerintah. Mereka mungkin merasa bahwa regulasi PSAT-PDUK lebih menguntungkan pelaku usaha besar atau industri skala besar, sementara Pelaku

Usaha kecil seperti mereka hanya mendapatkan beban tambahan tanpa dukungan yang memadai. Banyak pelaku usaha PSAT-PDUK di daerah pedesaan atau yang jauh dari pusat pemerintahan memiliki keterbatasan akses terhadap informasi tentang regulasi PSAT-PDUK. Mereka juga kesulitan mendapatkan bantuan teknis untuk memahami dan menerapkan standar-standar yang ditetapkan.

Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban registrasi PSAT-PDUK berpotensi menimbulkan dampak serius, baik bagi konsumen maupun sistem pengawasan pangan di Kabupaten Tuban. Dari aspek kesehatan, produk yang tidak terdaftar berisiko mengandung bahan berbahaya seperti logam berat atau pestisida yang melebihi ambang batas aman (Suryanto et al., 2021), mengancam keamanan pangan masyarakat. Secara hukum, pelaku usaha yang tidak terdaftar dapat menghindari akuntabilitas hukum ketika terjadi kasus keracunan atau penipuan konsumen (Hakim, 2023), sementara dari sisi ekonomi, ketiadaan data usaha yang valid menyulitkan pemerintah dalam merancang program pembinaan UMKM yang tepat sasaran (Purnomo, 2023). Selain itu, disparitas registrasi antarkecamatan (12 kecamatan nihil pelaku usaha terdaftar) memperlebar ketimpangan akses terhadap perlindungan konsumen dan pembinaan usaha, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal (Widodo et al., 2023).

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena mengangkat permasalahan registrasi PSAT-PDUK yang melibatkan tiga pemangku kepentingan utama dengan tantangan berbeda. Dari sisi produsen, rendahnya kepatuhan registrasi (hanya 12,7% di Kabupaten Tuban) mencerminkan hambatan struktural seperti

kompleksitas administrasi, biaya pendaftaran, dan kurangnya kesadaran tentang manfaat legalitas usaha (Nurhayati & Sari, 2022), sementara dari perspektif konsumen, ketiadaan registrasi berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap produk tidak aman, seperti beras dengan residu pestisida atau pemalsuan kualitas (Damayanti, 2023), yang diperparah oleh minimnya literasi konsumen dalam memverifikasi keamanan pangan (Wulandari, 2023). Di tingkat pemerintah, disparitas registrasi antarkecamatan (13 kecamatan nihil usaha terdaftar) mengindikasikan inefektivitas pengawasan dan pendampingan, serta lemahnya penegakan regulasi (Badan POM, 2022), sehingga diperlukan solusi berbasis bukti untuk menyelaraskan kepentingan ketiga pihak ini. Penelitian ini menjadi krusial untuk merumuskan model registrasi yang adaptif, meningkatkan akuntabilitas rantai pasok pangan, dan memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus mendukung pencapaian target keamanan pangan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kewajiban registrasi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana upaya-upaya peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi prosedur kewajiban registrasi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban.
2. Untuk menganalisis persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi yang berkenaan dengan keamanan dan mutu pangan khususnya pangan segar asal tumbuhan serta memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Agribisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta mempraktikkan teori – teori yang diperoleh di bangku kuliah agar dapat melakukan observasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan dengan baik.

b. Bagi Lembaga

Untuk menambah pustaka perpustakaan bagi UPN “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan Fakultas Pertanian Magister Agribisnis pada khususnya.

- c. Bagi Organisasi perangkat Daerah / Instansi dan Masyarakat
Diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan teknis terkait keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dan pembangunan bidang ketahanan pangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian tentang Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) Di Kabupaten Tuban ini merujuk pada sejumlah studi sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam tema kajian, meskipun terdapat perbedaan pada aspek-aspek tertentu seperti karakteristik subjek, jumlah serta posisi variabel, maupun metode analisis yang diterapkan. Adapun perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, teknik analisis data yang digunakan, serta variasi jumlah dan posisi variabel yang dikaji.